



P U T U S A N

Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKRI ALIAS GOLI ALIAS PAPA AJA BIN ALM**

KAMALUDDIN.

2. Tempat lahir : Timbogading;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/5 Desember 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timbogading Desa Betteng,
Kecamatan
Pamboang, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan Nomor: Sp.Han/04/VI/2015/Sek. Pbg, tanggal 11 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 30 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor : B-435/R.4.25/Euh.1/07/2015, tanggal 28 Juli 2015, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-220/R.4.25/Euh.2/08/2015, tanggal 11 Agustus 2015, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



4. Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 58/II/H/ Pen.Pid/2015/Pn.Mjn, tanggal 14 Agustus 2015 terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pid. Sus/2015/Pn.Mjn tanggal 4 September 2015 terhitung sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustamin, S.H., beralamat di Jalan Manunggal No. 51 galung selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/H/Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 20 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 58/I/K/ Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 14 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/II/H/Pen.Pid/2015/Pn Mjn tanggal 14 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI ALIAS GOLI ALIAS PAPA AJA BIN (Alm) KAMALUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sukri Alias Goli Alias Papa Aja Bin (Alm) Kamaluddin dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak warna kombinasi coklat ungu putih;
 - 1 (satu) lembar selimut dengan motif love warna kombinasi ping muda dan tua;
 - 1 (satu) buah gayung timbah warna biru;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menghukum Terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, Terdakwa terpaksa mengakui sejak dari kepolisian karena maksud Terdakwa hanya untuk menutupi rasa malu keluarga saksi korban akibat cerita telah terjadinya pencabulan yang sebenarnya tidak ada, dengan harapan Terdakwa dapat dimaafkan oleh keluarga saksi korban dan perkara ini tidak perlu sampai di Pengadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SUKRI Als GOLI Als PAPA AJA Bin Alm KAMALUDDIN sekitar bulan November 2014 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan November 2014, bertempat di Dusun Timbogading Desa Betteng Kec.Pamboang Kab. Majene atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, saat itu saksi korban yang masih berumur 13 tahun berdasarkan akta kelahiran nomor CDXXX/IST/20648/iii/2012 tanggal 31 Desember 2001, bermalam di rumah Terdakwa SUKRI Als GOLI Als PAPA AJA Bin Alm KAMALUDDIN, sekitar pukul 03.00 wita saksi korban dibangunkan oleh Terdakwa yang saat itu sedang tidur, dan ketika saksi korban terbangun, Terdakwa berkata kepada korban dengan menggunakan bahasa mandar yang artinya “ganti bajumu pake sarungko karena saya mau kasi mandiko karena kurusko”, setelah itu saksi korban tidak menjawab dan langsung ganti bajunya lalu memakai sarung, kemudian saksi korban diajak keluar dari rumah pergi ke kamar mandi samping rumah Terdakwa dan sesampainya di depan kamar mandi tersebut pertama saksi korban dipanggil masuk ke dalam kamar mandi namun saksi korban tidak mau kemudian saksi korban di panggil lagi oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban masuk ke dalam kamar mandi tersebut setelah itu saksi korban jongkok di lantai kemudian saksi korban melepas sarungnya lalu sarung tersebut diambil Terdakwa dan di taruh dipaku dalam kamar mandi. Setelah itu saksi korban disuruh naik ke atas kloset namun saksi korban tidak mau dan setelah itu saksi korban diangkat naik di atas kloset lalu saksi korban dikasi duduk di atas kloset selanjutnya saksi korban di kasih naik di atas paha Terdakwa dengan posisi berhadapan setelah itu kedua tangan Terdakwa memegang pantat korban kemudian Terdakwa mengangkat naik turun pantat saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di bibir vagina saksi korban secara berulang kali hingga saksi korban merasakan ada air sperma keluar yang mengenai perut korban dan setelah itu saksi korban dimandikan oleh Terdakwa dan setelah dimandikan saksi korban kembali ke rumah Terdakwa sambil Terdakwa berkata menggunakan bahasa mandar yang artinya “janganko kasi tahu sama orang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan setelah sekitar empat bulan kemudian yakni sekitar malam senin bulan maret tahun 2015 pukul 04.00 wita, dimana saksi korban kembali bermalam di rumah Terdakwa, saat itu saksi korban yang tadinya tidur di depan TV masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa dimana Terdakwa sedang tidur bersama istrinya Pr. NURJANAH dan langsung tidur disamping Terdakwa dan memegang serta mengelus-elus dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa secara naik turun dengan menggunakan tangan saksi korban. Akan tetapi saat itu istri Terdakwa melihat kejadian tersebut dan langsung marah meninggalkan kamar. Terdakwa tidak melarang perbuatan saksi korban tersebut karena saat itu Terdakwa justru menikmati apa yang dilakukan korban;

Visum Et Repertum dari Puskesmas Pamboang No : 812/PKM-PB/TU.I/041.7a/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisa Mutia Tgl. 25 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar.

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.

- Tekanan darah : 110/70mmHg.
- Suhu : 36,5 C.
- Nadi : 80x/menit.
- Pada korban :
 - Tidak ditemukan jejas maupun lebam di daerah kelamin dan anus.
 - Selaput dara utuh dan tidak terjadi robekan.

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan: Tidak ditemukan jejas atau lebam pada kelamin dan anus serta selaput dara utuh dan tidak terjadi robekan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi*/keberatan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARY MITA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita di kamar mandi samping rumahnya Terdakwa yang terletak di dusun Timbogading Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya ketika saksi sedang tidur dirumah Terdakwa, sekitar pukul 03.00 wita, saksi dibangunkan oleh terdakwa sambil berkata dalam bahasa mandar yang artinya "ganti bajumu, pake sarungko karena saya mau kasih mandiko, karena kurusko" saksi tidak menjawab namun langsung membuka bajunya dan memakai sarung, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa keluar rumah menuju kedalam kamar mandi disamping rumah Terdakwa, saksi dipanggil masuk namun menolak, namun saksi dipanggil lagi oleh terdakwa hingga akhirnya saksi masuk kedalam kamar mandi;
- Bahwa dikamar mandi, saksi disuruh jongkok dilantai lalu disuruh buka sarungnya yang mana sarung digantung pada paku didalam kamar mandi selanjutnya saksi disuruh naik dan jongkok diatas kloset, namun karena saksi menolak sehingga Terdakwa mengangkat saksi keatas kloset, tidak lama kemudian saksi diangkat kembali oleh Terdakwa lalu dikasih duduk dipaha Terdakwa yang sedang duduk dengan posisi berhadapan selanjutnya Terdakwa mengangkat pantat saksi naik turun sehingga saksi merasakan ada gesekan dibagian kemaluannya dan merasakan ada cairan warna putih di daerah perut saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dimandikan oleh Terdakwa kemudian disuruh naik keatas rumah oleh terdakwa dan sebelum saksi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi Terdakwa mengatakan “janganko kasih tau sama orang lain”;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memakai baju yang menggunakan sarung yang menutupi bagian kemaluannya;
- Bahwa saksi sekitar bulan Maret tahun 2015 memegang kemaluan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur dikamar bersama istrinya;
- Bahwa saksi memegang kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan tangannya naik turun, tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa saksi sejak SD sudah sering bermalam dirumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi mulai memasuki MTS atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi sudah pernah memegang kemaluan Terdakwa, karena Terdakwa yang biasa kasih pegang kemaluannya dengan cara tangan saksi diambil lalu ditarik masuk kedalam celana Terdakwa sehingga saksi memegang kemaluan Terdakwa, lalu saksi menggerakkan naik turun;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali saksi memegang alat kelamin Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ANJAS BIN SEDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh kakak saksi yang bernama Muhammad Ali dan istrinya yang bernama Sariani;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah orang tuanya, kemudian kakak saksi dan istrinya menyampaikan “adikmu telah digauli sama Pua Ajja atau Terdakwa, namun saksi hanya terdiam saja kemudian pulang kerumah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan , pencabulan dilakukan 1 (satu) kali dikamar mandi Terdakwa, pada bulan Nopember tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wita;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SARIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik ipar saksi yang bernama ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Awalnya suami saksi mengatakan “coba kamu pergi tanyakan di Mama Ajja (istri Terdakwa) apa masalahnya sehingga bertengkar dengan suaminya sehingga saksi pergi menanyakan perihal tersebut, namun istri Terdakwa justru mengatakan jika dia melihat korban telah memegang kemaluan suaminya sehingga saksi pergi menemui suaminya dan memanggil korban dan membawa kerumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, korban setelah didesak akhirnya mengakui pernah digauli didalam kamar mandi terdakwa sebanyak 1 (satu) kali

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik saksi yang bernama ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari cerita tetangga jika Terdakwa menghilang karena berhubungan dengan adik saksi, sehingga saksi menyuruh istrinya yang bernama Sariani untuk mengecek kerumah Terdakwa, setelah itu istri saksi kembali kemudian saksi bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan istrinya dan korban ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, istri Terdakwa (mama Ajja) menyampaikan "saya lihat semalam pegang kemaluan suamiku, saya tidak tanyaki, nanti marahki" istri saksi kemudian bertanya kepada namun hanya menangis dan tidak mau menjawabnya, namun nanti setelah istri saksi berkata "bilangko kalau nagauli ko, apa na hamilko" sehingga korban mengatakan pernah di gauli oleh Terdakwa di kamar mandi sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **NURJANA Alias MAMA AJJA**, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencabulan terhadap suami saksi/Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Maret tahun 2015 sekitar pukul 04.00 wita di kamar mandi samping rumahnya Terdakwa yang terletak di dusun Timbogading Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa saat saksi sedang tidur bersama-sama dengan Terdakwa didalam kamar, saat itu saksi terbangun karena merasa kedinginan lalu mencari selimut yang ada di badan saksi, namun ketika saksi menoleh kearah Terdakwa, saksi melihat selimut bergerak-gerak;
- Bahwa posisi Terdakwa saat itu tidur dengan posisi terlentang sedangkan tangannya berada diatas kepala;
- Bahwa saksi melihat dibalik selimut ada sehingga saksi langsung menangis kemudian pindah ke kamar sebelah;
- Bahwa saksi juga pernah diceritakan oleh jika Terdakwa pernah menggauli didalam kamar mandi rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi korban [Nama Saksi Korban], pada bulan November tahun 2014 sekitar pukul 03.00 wita, didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Timbogading, Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menyuruh saksi korban [Nama Saksi Korban] ke kamar mandi, menyuruh korban melepaskan bajunya lalu memakai sarung dan didalam kamar mandi Terdakwa menyuruh saksi korban melepaskan sarungnya lalu Terdakwa duduk jongkok dengan posisi berhadapan dengan saksi korban yang sementara duduk telanjang, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan menempelkan pada permukaan kemaluan saksi korban, digesek-gesekkan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena terangsang dan bernafsu saat hendak memandikan saksi korban;
- Bahwa maksud Terdakwa memandikan saksi korban karena menurut Terdakwa badan saksi korban sangat kurus sehingga dengan dimandikan akan hilang penyakitnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menganggap saksi korban sebagai anak sendiri dan saksi korban juga sudah sering menginap dirumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar 4 (empat) bulan dari kejadian pencabulan, Terdakwa yang saat itu sedang tidur bersama-sama dengan istrinya dirumah Terdakwa, sekitar pukul 04.30 wita, Terdakwa terbangun dan melihat saksi korban sudah berbaring disamping Terdakwa sambil memegang kemudian mengelus dan menggosok-gosok kemaluan Terdakwa naik turun, sehingga istri Terdakwa yang melihat kejadian tersebut marah dan meninggalkan kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* dari Puskesmas Pamboang No : 812/PKM-PB/TU.I/041.7a/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nisa Mutia tanggal 25 Juni 2015 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar.

Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik.

- Tekanan darah : 110/70mmHg.
- Suhu : 36,5 C.
- Nadi : 80x/menit.
- Pada korban :
 - Tidak ditemukan jejas maupun lebam di daerah kelamin dan anus.
 - Selaput dara utuh dan tidak terjadi robekan.

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan

Kesimpulan: Tidak ditemukan jejas maupun lebam di daerah kelamin dan anus, selaput dara utuh dan tidak ditemukan robekan akibat kekerasan benda tumpul maupun benda tajam;

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak warna kombinasi coklat ungu putih;
- 1 (satu) lembar selimut dengan motif love warna kombinasi ping muda dan tua;
- 1 (satu) buah gayung timbah warna biru;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita di dalam kamar mandi samping rumah Terdakwa yang terletak di dusun Timbogading Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah melakukan perbuatan menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan saksi korban H. R. A. S. A., yang berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama H. R. A. S. A., lahir pada tanggal tiga puluh satu desember tahun 2001 atau saat itu umur saksi korban masih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya bermula saat saksi korban sementara tidur dirumah Terdakwa, sekitar pukul 03.00 wita, dibangunkan oleh terdakwa sambil berkata dalam bahasa mandar yang artinya “ganti bajumu, pake sarungko karena saya mau kasih mandiko, karena kurusko” saksi korban tidak menjawab namun langsung membuka bajunya dan memakai sarung, kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah menuju kedalam kamar mandi disamping rumah Terdakwa, awalnya ketika saksi dipanggil masuk sempat menolak, namun saksi dipanggil lagi oleh terdakwa hingga akhirnya saksi masuk kedalam kamar mandi dan ketika sudah berada didalam dikamar mandi, saksi disuruh jongkok dilantai lalu disuruh buka sarungnya yang mana sarung tersebut kemudian digantung pada paku didalam kamar mandi selanjutnya pada saat posisi Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menempelkan pada permukaan kemaluan saksi korban, digesek-gesekkan berulang kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena terangsang dan bernaflu saat hendak memandikan saksi korban;
- Bahwa maksud Terdakwa memandikan saksi korban karena menurut Terdakwa badan saksi korban sangat kurus sehingga dengan dimandikan akan hilang penyakitnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menganggap saksi korban sebagai anak sendiri dan saksi korban juga sudah sering menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar bulan Maret tahun 2015 memegang kemaluan Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tidur dikamar bersama istrinya;
- Bahwa saksi memegang kemaluan Terdakwa lalu menggerakkan tangannya naik turun dan tidak ada yang menyuruhnya;
- Bahwa ketika saksi mulai memasuki MTS atau sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, saksi sudah pernah memegang kemaluan Terdakwa, karena Terdakwa yang biasa kasih pegang kemaluannya dengan cara tangan saksi diambil lalu ditarik masuk kedalam celana Terdakwa sehingga saksi memegang kemaluan Terdakwa, lalu saksi menggerakkan naik turun;
- Bahwa sudah 5 (lima) kali saksi memegang alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perseorangan, artinya setiap subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah benar yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan ini bernama Sukri Alias Goli Alias Papa Aja Bin Alm. Kamaluddin, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa karena dalam unsur ini merupakan unsur *alternatif*, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal. 634 yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa ketentuan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya (R. Soesilo, Kitab Undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 212);

Menimbang, bahwa sekitar bulan Nopember 2014 sekitar pukul 03.00 wita di dalam kamar mandi samping rumah Terdakwa yang terletak di dusun Timbogading Desa Betteng Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene telah melakukan perbuatan menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan saksi korban ,

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi korban sementara tidur dirumah Terdakwa, kemudian dibangunkan oleh Terdakwa sambil berkata dalam bahasa mandar yang artinya “ganti bajumu, pake sarungko karena saya mau kasih mandiko, karena kurusko” saksi korban tidak menjawab namun langsung membuka bajunya dan memakai sarung, kemudian saksi korban diajak oleh Terdakwa keluar rumah menuju kedalam kamar mandi disamping rumah Terdakwa, awalnya ketika saksi korban dipanggil masuk sempat menolak, namun saksi korban dipanggil lagi oleh Terdakwa hingga akhirnya saksi korban masuk kedalam kamar mandi dan ketika sudah berada didalam dikamar mandi, saksi korban disuruh jongkok dilantai lalu disuruh buka sarungnya yang mana sarung tersebut kemudian digantung pada paku didalam kamar mandi selanjutnya pada saat posisi Terdakwa dan saksi korban saling berhadapan, Terdakwa memegang alat kelaminnya lalu menempelkan pada permukaan kemaluan saksi korban, digesek-gesekkan berulang kali;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa menyuruh saksi korban ke kamar mandi dengan maksud untuk dimandikan supaya tidak kurus merupakan suatu bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kata-kata bohong karena menurut saksi korban, sampai saat ini badan/kondisi saksi korban tidak ada perubahan setelah dimandikan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama
, lahir pada tanggal tiga puluh satu desember tahun 2001 atau saat
kejadian umur saksi korban masih 12 (dua belas) tahun atau belum berumur 18
(delapan belas) tahun sehingga masih termasuk dalam pengertian anak menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa saksi korban juga pernah memegang kemaluan
Terdakwa yang saat itu sedang tidur bersama-sama dengan istrinya, sehingga
dapat menimbulkan pertanyaan, apakah saksi korban merupakan anak
perempuan yang genit atau anak perempuan yang berani sehingga melakukan
perbuatan tersebut karena saat itu Terdakwa sementara tidur bersama-sama
dengan istrinya? menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh saksi
korban disebabkan karena perbuatan Terdakwa sebelumnya yang pernah
menarik tangan saksi korban untuk memegang kemaluannya kurang lebih 5
(lima) kali, sehingga saksi korban yang masih termasuk dalam pengertian anak
yang mempunyai sifat polos dapat dipastikan tidak mengetahui perbuatan yang
dilakukannya tersebut salah atau benar, justru Terdakwa karena sudah
menganggap saksi korban seperti anaknya sendiri, dapat memberikan contoh,
tingkah laku dan perbuatan yang baik, bukan justru menyuruh atau membiarkan
saksi korban melakukan hal yang tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis
Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk
anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo.
Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun
2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan, Terdakwa terpaksa mengakui sejak dari kepolisian karena maksud Terdakwa hanya untuk menutupi rasa malu keluarga saksi korban akibat cerita telah terjadinya pencabulan yang sebenarnya tidak ada, dengan harapan Terdakwa dapat dimaafkan oleh keluarga saksi korban sehingga perkara ini tidak perlu sampai di Pengadilan, terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, alasan Terdakwa sangatlah tidak logis dan tidak dapat diterima, karena Terdakwa sejak awal persidangan sampai dengan tahapan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggesek-gesekkan kemaluannya disekitar kemaluan saksi korban, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak warna kombinasi coklat ungu putih, 1 (satu) lembar selimut dengan motif love warna kombinasi ping muda dan tua, dan 1 (satu) buah gayung timbah warna biru, merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moral dan kesusilaan yang ada dalam lingkungan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat beban dan rasa malu terhadap saksi korban dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit didepan persidangan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI ALIAS GOLI ALIAS PAPA AJA BIN ALM KAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula Pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sarung dengan motif kotak-kotak warna kombinasi coklat ungu putih;
 - 1 (satu) lembar selimut dengan motif love warna kombinasi ping muda dan tua;
 - 1 (satu) buah gayung timbah warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa Sukri Alias Goli Alias Papa Aja Bin (alm) Kamaluddin;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Ira Amperawati., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Alia Marham, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Andi Maulana, S.H., M.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Ttd

Rahmi Dwi Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Ira Amperawati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)